



# Hukum Waris Islam

Ernawati, S.H.I., M.H.



# *Hukum Waris Islam*

Ernawati, S.H.I., M.H.

# HUKUM WARIS ISLAM

Penulis:  
**Ernawati**

Desain Cover:  
**Helmaria Ulfa**

Tata Letak:  
**Handarini Rohana**

Editor:  
**Aas Masruroh**

ISBN:  
**978-623-459-183-5**

Cetakan Pertama:  
**September, 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2022**

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**

**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

## PRAKATA PENULIS

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan 'inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini bermakna bagi pembaca dalam memahami masalah **Hukum Waris Islam**.

Buku **Hukum Waris Islam** ini berisikan tentang gambaran umum hukum ke warisan Islam, sumber hukum ke warisan Islam, prinsip-prinsip ke warisan, syarat, rukun, dan penghalang ke warisan, macam-macam ahli waris dan cara pembagiannya, perhitungan pembagian warisan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, perhitungan pembagian warisan bagi ahli waris yang mempunyai kasus tertentu, penyelesaian pembagian warisan dengan cara 'aul dan radd, hukum waris dalam KHI, UU Peradilan dan juga Praktiknya.

Mudah-mudahan kehadiran Buku **Hukum Waris Islam** membawa manfaat. Akhirnya kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima dengan baik, semoga akan menjadikan buku ini sebagai bagian dari tambahnya amal perbuatan baik di sisi-Nya. *Amin Ya Rabb al-Alamin*.

Jakarta, 18 Agustus 2022  
Penulis,

Ernawati, SHI., MH.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM</b> .....	<b>1</b>
A. Hukum Waris Islam .....	1
B. Rukun dan Syarat Waris Islam .....	15
C. Sebab-Sebab Waris Islam .....	21
<b>BAB 2 KETENTUAN DALAM WARIS ISLAM</b> .....	<b>29</b>
A. Hijab Dalam Waris Islam .....	29
B. Harta Yang Berkaitan Dengan Peninggalan .....	37
<b>BAB 3 MACAM-MACAM AHLI WARIS DAN CARA PEMBAGIANNYA</b> .....	<b>45</b>
A. Kelompok-Kelompok Ahli Waris .....	45
B. Hukum Waris Zawil Furudh .....	54
C. Ahli Waris Zawil Arham .....	67
D. Ashabah .....	73
<b>BAB 4 KETENTUAN LAIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN</b> .....	<b>83</b>
A. Mawali .....	83
B. Pembagian Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Mempunyai Kasus .....	94
C. Pembagian Warisan Yang Menyimpang Dari Ketentuan Yang Berlaku .....	107
<b>BAB 5 PEMBAGIAN WARISAN DENGAN CARA 'AUL DAN RADD</b> .....	<b>121</b>
A. Asal Masalah Pembagian Harta Peninggalan .....	121
B. Masalah 'Aul .....	125
C. Masalah Radd .....	130
<b>BAB 6 HUKUM WARIS DALAM HUKUM TERTULIS DI INDONESIA</b> .....	<b>139</b>
A. Hukum Waris Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	139
B. Hukum Waris Islam Dalam UU Peradilan Agama .....	144
C. Hukum Waris Islam Dalam Praktik .....	147
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>151</b>
<b>PROFIL PENULIS</b> .....	<b>153</b>



## GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ISLAM

---

### A. HUKUM WARIS ISLAM

#### 1. Pengertian Hukum Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut *'ilm al-mawaris* atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *Faradiyahun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata fardu sebagai suku kata dari kata *faridah*, menurut bahasa mempunyai beberapa arti, antara lain adalah:

- 1) *Taqdir*, yaitu suatu ketentuan, seperti tercantum dalam QS Al-Baqarah/2: 237.

فَرَضْتُمْ مَا فَرَضْتُمْ لَهَا لَهَا فَرَضْتُمْ وَقَدْ

“...Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...”

- 2) *Qat'u*, yaitu ketetapan yang pasti, seperti tercantum dalam QS al-Nisa/4: 7.

قُلْ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ  
مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مِثْلَهُ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

## KETENTUAN DALAM WARIS ISLAM

---

### A. HIJAB DALAM WARIS ISLAM

#### 1. Hijab dan Mahjub dalam Ke warisan Islam

*Hijab* menurut bahasa artinya tabir, dinding, halangan. Sedangkan menurut istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. *Al-hajb* dalam bahasa Arab bermakna penghalang atau penggugur. Selain itu, dalam bahasa Arab juga kita kenal kata *hajib* yang bermakna “tukang atau penjaga pintu”, disebabkan ia menghalangi orang untuk memasuki tempat tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk *isim fa'il* (subjek) untuk kata *hajaba* adalah *hajib* dan bentuk *isim maf'ul* (objek) ialah *mahjub*. Maka makna *al-hajib* menurut istilah ialah orang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan warisan, dan *al-mahjub* berarti orang yang terhalang mendapatkan warisan. Adapun pengertian *al-hajb* menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya.

Sedangkan secara terminologi hijab menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Hijab berarti terhalangnya seseorang yang mempunyai sebab-sebab pewarisan atas penerimaan warisannya baik secara keseluruhan maupun bagiannya. Dan menurut Ulama Faraid, mendefinisikan hijab adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima warisan, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak menerimanya. Sedangkan menurut Fatchur Rahman dalam bukunya ilmu waris, *Hijab* berarti tertutupnya seorang ahli waris tertentu dari

## MACAM-MACAM AHLI WARIS DAN CARA PEMBAGIANNYA

---

### A. KELOMPOK-KELOMPOK AHLI WARIS

#### 1. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris dalam bahasa arab dikenal dengan *al-warith*, yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Orang-orang yang masuk ke daftar ahli waris sudah ditentukan keberadaannya secara ijbari melalui aturan-aturan normatif baik dari al-Qur'an dan hadith maupun dari hasil penafsiran atas kedua sumber di atas. Dengan demikian tidak seorang pun bisa mengupayakan untuk masuk menjadi anggota ahli waris dari seseorang dan juga sebaliknya. Tidak ada seseorang yang bisa menghapus atau menghilangkan hak seseorang untuk keluar dari daftar ahli waris yang sah.

Seluruh ahli waris yang memiliki hubungan ke warisan dengan pewaris dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal;

#### a. Klasifikasi berdasarkan sebab mewarisi, di antaranya;

##### 1) Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping.

##### 2) Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris *sababiyah* adalah para ahli waris yang ke warisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan *wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena sebab-





## KETENTUAN LAIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN

---

### A. MAWALI

#### 1. Pengertian Mawali

Kalimat mawali adalah isim sifat yang berbentuk *muntaha al-jam'iy* yang bertimbangan dengan *mafa'ila* bentuk mufradnya *maulin* berwazan *muf'ilun*, yang artinya orang yang layak, orang yang pantas dan orang yang berhak. Kata *Mawla* adalah lafadz yang berarti keberadaan, dan dinamakan antara garis ke bawah dan keatas dalam maksud Ahli waris dan 'Ashabah. Mereka berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Adanya ahli waris menurut Hazairin didasarkan kepada pemahaman lafal mawali dalam surat An-Nisa ayat 33 disebutkan bahwa :

فَأْتَوْهُمْ أَئِمَّانُكُمْ وَعَقَدْتُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوَالِي جَعَلْنَا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنْ نَصَبْتَهُمْ

*“Bagi tiap - tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris - pewarisnya, dan (jika ada) orang - orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (Q.S. An - Nisaa: 33).*

Mawali adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang

BAB  
5

## PEMBAGIAN WARISAN DENGAN CARA 'AUL DAN RADD

---

### A. ASAL MASALAH PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Asal Masalah adalah bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh angka penyebut dari masing-masing *furudh*, angka Asal Masalah sering dikonotasikan dengan angka Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK). Dengan adanya angka Asal Masalah perolehan (*al siham*) masing-masing ahli waris dapat diketahui secara benar. Asal Masalah juga mempermudah dalam perhitungan pembagian warisan, dengan asal masalah juga dapat ketahui lebih awal apakah harta akan lebih atau malah kurang, sehingga perlu dibagi dengan cara *radd* atau '*aul*'.

Perlu dipahami bahwa asal masalah berbeda-beda sesuai perbedaan ahli waris. Ahli waris adakalanya terdiri dari zawil *furudh* dan adakalanya juga berasal dari zawil *ashabah*. Asal masalah juga berbeda antara jika ahli warisnya hanya seorang dan jika ahli warisnya lebih dari satu orang.

Jika semua ahli waris terdiri dari zawil *ashabah*, maka angka Asal Masalah diambil dari jumlah kepala semua ahli waris. Misalnya jika pewaris meninggalkan 4 orang anak laki-laki saja, maka angka asal masalahnya adalah angka 4, begitu pula jika pewaris meninggalkan 2 paman, maka asal masalahnya angka 2. Jika pewaris meninggalkan penerima sisa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki harus dihitung 2 kepala. Misalnya ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, maka anak laki-laki dikalikan 2 sehingga menjadi 4, lalu dijumlahkan dengan ahli waris perempuan sehingga jumlah keseluruhan  $4+3=7$ , angka tujuh adalah angka asal masalahnya.



## **HUKUM WARIS DALAM HUKUM TERTULIS DI INDONESIA**

---

### **A. HUKUM WARIS ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh instansi Pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur oleh kompilasi tersebut.

Bidang Hukum yang diatur oleh kompilasi itu adalah bidang Hukum Perkawinan, Ke warisan, dan Perwakafan, dengan rincian, Buku 1 tentang Hukum Perkawinan (pasal 1 s/d pasal 70), Buku II tentang Hukum Ke warisan (Pasal 171 s/d pasal 214), dan Buku III tentang Hukum Perwakafan (Pasal 215 s/d pasal 229).

Buku I KHI tentang Hukum Perkawinan terdiri atas 19 bab, yang terinci dalam 170 pasal. Materi hukum perkawinan dalam KHI secara garis besarnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum (pasal 1 ), Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2 s/d pasal 10), Bab III tentang Peminangan (Pasal 11 s/d pasal 13), Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan (Pasal 14 s/d pasal 29), Bab V tentang Mahar (Pasal 30 s/d pasal 38), Bab VI tentang Larangan Perkawinan (Pasal 39 s/d pasal 44), Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan (Pasal 45 s/d pasal 52), Bab VIII tentang Kawin Hamil (Pasal 43 s/d pasal 54), Bab IX tentang Beristri lebih dari Satu Orang (Pasal 55 s/d pasal 59), Bab X tentang Pencegah Perkawinan (Pasal 60 s/d pasal 69), Bab XI tentang Batalnya Perkawinan (Pasal 70 s/d pasal 76), Bah XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pasal 77 s/d pasal 84), Bah XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan (Pasal 85 s/d pasal 97), Bah XIV

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet-19, Jakarta: RajawaliPress, 2013.
- Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Bachri, Syabbul. *Teknik pembagian waris dengan menggunakan asal masalah 24 dan tabel waris*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2020, 8.1: 1-24.
- Basri, Saifullah, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 2020, 1.2: 37-46.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*, Malang: UMMPress, 2018.
- Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Darwis, Muhammad, *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*. Hukum Islam, 2014, 14.1: 82-89.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Penerbit Rajawalipress, 2020.
- Hamzah, Hamzah, *Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan Dan Dinamika Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2020, 2.2: 122-139.
- Haries, Akhmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Husain, Nur Qalbi; Ilyas, Musyifikah, *Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2020, 1.2: 31-45.
- Ikbal, Muhammad, *Hijab dalam Kewarisan*, At-Tafkir, 2018, 11.1: 132-153.
- Limbanadi, Alhafiz, *Kedudukan dan Bagian Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Islam*, Lex et Societatis, 2014, 2.8.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: alauddin University Press, 2013.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Nuzha, Nuzha, *Wasiat dan Hutang dalam Warisan*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 2015, 2.2: 161-175.
- Sagala, Elviana. *Ketentuan tentang Harta Peninggalan (Tarikah) dalam Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 2017, 5.1: 34-51.

- Somawinata, Yusuf. *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*. Al Qalam, 2009, 26.1: 129-149.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015.
- Syatar, Abdul, *Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)*, *Al-'Adl*, 2018, 11.1: 130-139.
- Syuhud, A. Fatih, *Hukum Waris Islam*, Malang: Pustaka Al Khoirot, 2018.
- Wahidah, *Fikh Waris*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris; Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Zarkasih, Ahmad, *Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah dalam KHI*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

## PROFIL PENULIS

### **Ernawati, S.H.I., M.H**



Berdomisili di Jakarta Barat. Pendidikan formal yang diselesaikan: Sarjana Hukum Islam (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bidang Akhwal As-Syakhsyiyah (Peradilan Agama) tahun 2007; Program Pascasarjana (S2) dalam bidang ilmu Hukum Bisnis Universitas Trisakti Jakarta tahun 2012; Saat ini penulis masih menempuh studi lanjut program Doktorat Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bidang kajian Hukum Islam. Selain itu penulis juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Prodi Hukum Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta dan Tuton Prodi Hukum Universitas Terbuka. Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai editor dan menulis karya tulis dan juga buku.



# Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam merupakan salah satu disiplin ilmu di dalam Hukum Islam yang sangat utama untuk dipelajari. Dengan menguasai ilmu Hukum Waris Islam, maka dapat mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta warisan. Selain itu, memiliki pemahaman tentang ketentuan umum mengenai hukum kewarisan Islam, sebab-sebab hubungan kewarisan dan penghalang kewarisan, kewajiban yang menyangkut harta warisan sebelum dibagi dan cara penyelesaiannya, juga macam-macam ahli waris beserta bagian-bagian haknya dari harta warisan. selain itu memahami metode-metode perhitungan pembagian harta warisan dan penerapannya dalam menyelesaikan berbagai masalah kewarisan.

Hukum Kewarisan Islam selain dipelajari juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap pribadi muslim untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum Faraidh yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam Tatanan Hukum Nasional, penyelesaian sengketa waris orang-orang Islam diselesaikan di Pengadilan Agama.



ISBN 978-623-459-183-5



9 786234 591835

